

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Calon Legislatif Muda Di Dapil 5 Kabupaten Serang

Tamrohul Ikhsani¹, Febrian Alwan Bahrudin², Ria Yuni Lestari³

¹PPKn, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²PPKn, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³PPKn, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 2286200028@untirta.ac.id¹, febrian.alwan@untirta.ac.id², riayunilestari@untirta.ac.id³

Article History:

Received: 08 Januari 2026

Revised: 27 Januari 2026

Accepted: 01 Februari 2026

Keywords: Persepsi

Masyarakat, Calon Legislatif
Muda, Komunikasi Politik

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap calon legislatif muda pada pemilu tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Serang dan mencakup dampak dari faktor timbulnya perspektif masyarakat tersebut. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap calon legislatif muda sangat beragam, akan tetapi secara keseluruhan cenderung positif. Hampir seluruh masyarakat berpandangan bahwa eksistensi kaum muda merupakan bentuk regenerasi yang dapat membawa perubahan, dengan gagasan yang inovatif, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan juga dianggap lebih mudah menjangkau masyarakat karena lebih mampu memanfaatkan media sosial. Namun terdapat beberapa masyarakat yang berpandangan skeptis atas kapabilitas caleg muda, karena persepsi publik terkait kurangnya pengalaman dan belum matang dalam berpikir dan bertindak dalam bidang politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut meliputi tingkat pendidikan politik, pengalaman masyarakat dalam mengikuti proses politik, intensitas interaksi dengan calon legislatif muda, serta dampak lingkungan sosial dan budaya politik di masyarakat setempat.

PENDAHULUAN

Pemilu adalah langkah untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik melalui mekanisme pemungutan suara, di Indonesia sendiri Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun pejabat publik yang dipilih dalam pemilu adalah mereka yang hendak menduduki kursi jabatan di Lembaga legislatif dan eksekutif. (Muhakiki, 2020). Calon wakil rakyat tersebut merupakan calon yang diusung melalui partai politik disebut juga sebagai caleg (calon legislatif). Calon legislatif merupakan calon yang akan duduk di parlemen sedangkan calon eksekutif merupakan calon yang akan menjabat sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Masyarakat dapat menentukan langsung siapa saja calon yang dianggap dapat

mewakilinya pada saat pemilihan berlangsung hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri penyelenggara negara yang sesuai. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pemilu yang transparan mampu mewakili aspirasi Masyarakat. (Aziz & Michael, 2020).

Masyarakat memegang peranan kunci dalam menjamin terpilihnya caleg yang berkualitas yang secara langsung dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, kredibel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu penting bagi Masyarakat untuk memilih caleg yang memiliki visi dan misi yang jelas dan juga terjamin kapabilitasnya, dengan demikian terwujudnya pemimpin yang kredibilitasnya terjamin membutuhkan keterlibatan serius bagi kedua belah pihak, baik caleg maupun masyarakat (Habuddin, 2020).

Dalam kajian teori kepemimpinan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yaitu teori Transformasional menggambarkan bagaimana pemimpin yang baik harusnya dapat memberikan inspirasi dan dapat memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. dalam hal ini caleg yang memiliki sifat transformasional dapat memotivasi dan memberikan inspirasi masyarakat untuk memilih mereka sebagai wakil rakyat yang terbaik (Samsudin et al. 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan peraturan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Tahun 2024. Undang-Undang ini menetapkan daerah-daerah pemilihan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa daerah ini akan diatur berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kebutuhan administratif. Alokasi ini dilakukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, termasuk daerah-daerah pemilihan, alokasi kursi, dan prosedur pemilihan. Dapil adalah wilayah geografis yang digunakan sebagai dasar pembagian kursi anggota legislatif dalam pemilihan umum (Utari, 2020).

Pada saat ini telah ditemukan banyak berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dimana dalam setiap dapil yang terdapat calon legislatif muda selalu menimbulkan adanya pro kontra di masyarakat, karena usianya yang masih muda maka kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif muda sangatlah minim karena belum adanya pengalaman serta pemahaman yang mendalam memimpin rakyat. Caleg muda adalah yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan berusia kurang lebih dibawah 30 tahun.

Dengan jumlah yang sedikit dari Dapil lainnya, di mana kesempatan adanya calon legislatif muda agar mengoptimalkan potensi dan inovasi yang dimilikinya. Dengan jumlah kursi yang lebih sedikit, persaingan di Dapil 5 jadi lebih ketat. Dimana calon legislatif muda lebih berusaha mendekati masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat. Jatah yang sedikit bisa menarik perhatian masyarakat untuk lebih aktif dalam pemilihan. Masyarakat jadi lebih peduli karena merasa suara mereka lebih berarti dalam menentukan wakil di Dapil tersebut. Dengan jumlah kursi yang sedikit, calon legislatif bisa lebih fokus pada masalah-masalah di masyarakat. Dapil 5 dipilih karena kuota kursi yang dimilikinya tergolong sedikit jika di bandingkan Dapil yang lainnya.

Secara keseluruhan Dapil 5 menjadi fokus penelitian terkait persepsi publik terhadap calon legislatif muda pada pemilu tahun 2024 karena di Dapil tersebut terdapat jumlah caleg dan pemilih muda yang signifikan, potensi perubahan politik besar, representasi inklusif, dan potensi perubahan sosial yang dapat timbul. Calon legislatif muda di Dapil 5 di Kabupaten Serang

menghadapi beberapa persoalan yang saling berhubungan, diantaranya yaitu calon legislatif muda yang belum terbiasa dengan dinamika politik dan juga pemahaman terkait strategi politik yang digunakan guna mencapai kemenangan pemilihan. Faktor ini menjadi halangan yang mempersulit ruang gerak para caleg muda dalam membangun jaringan dan mendapatkan dukungan yang cukup, dengan demikian maka caleg akan kesulitan mengartikulasikan pandangan mereka dengan jelas dan meyakinkan pemilih akan kapabilitas dan potensi yang dimilikinya.

Masyarakat kurang familiar dengan caleg muda, hal ini menjadi penghalang caleg muda untuk masuk ke kancah politik karena terganjal persepsi publik yang selalu skeptis akan kapabilitas generasi muda dan citra buruk yang selalu melekat. Menurut peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengungkapkan, politisi muda atau pemula sangat sulit masuk parlemen sekalipun berasal dari kalangan muda yang dapat masuk jumlahnya sedikit dan dari keluarga pejabat. Politisi muda sulit untuk mengalahkan petahana yang telah memiliki basis massa atau pendukung yang cukup loyal. Maka dari itu caleg muda harus berupaya keras untuk mampu bersaing di kancah politik nasional.

Dalam penelitian ini beberapa faktor yang menjadi penghalang caleg muda untuk memenangkan pemilu tahun 2024, latar belakang ini menjadi hal yang mempengaruhi persepsi masyarakat, perlu menjadi evaluasi bagi kaum muda yang hendak masuk ke dalam kancah politik untuk menyelaraskan pandangan masyarakat dengan perilaku yang ditampilkan agar mampu membentuk jaringan pendukung yang solid. Kalangan muda masih perlu banyak belajar untuk mengemban tugas sebagai penyelenggara negara mereka perlu belajar tentang proses legislasi, pemahaman kebijakan, dan keterampilan dalam parlemen (Kumparan, 2023).

Komisi Pemilihan Umum telah merilis daftar calon sementara (DCS) untuk anggota DPR, yang mencatat 9.919 calon legislatif. Dari jumlah tersebut, 1,507 orang atau sekitar 15,18 persen berusia 21-30 tahun, sementara 1,757 orang berusia 31-40 tahun. Dengan demikian, sekitar sepertiga calon anggota DPR berasal dari kalangan muda. Pada pemilu tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang, terdapat fenomena menarik yang perlu di teliti yaitu persepsi masyarakat terhadap caleg muda. Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan ada beberapa caleg muda di Dapil 5 Kabupaten Serang antara lain:

Tabel 1 Jumlah Caleg Muda di Dapil 5 Kabupaten Serang

No	Nama	Nama Partai	Umur	Jumlah Suara
1.	Kiki Rizqullah, A.Ma.	Partai Kebangkitan	27 Tahun	1.735
2.	Sri Rejeki S.Kom	Partai Kebangkitan	28 Tahun	4.788
3.	Andi Afandi	Partai Kebangkitan	26 Tahun	211
4.	Sahroni S.E	Partai Kebangkitan	28 Tahun	287
5.	Devi Liyana	Partai Kebangkitan	24 Tahun	89
6.	Eneng Nurzakiah	Partai Gerindra	22 Tahun	197
7.	Sobri	Partai Gerindra	25 Tahun	56

8.	Anita	Partai Gerindra	22 Tahun	119
9.	Desy Indah P.S	Partai Nasdem	25 Tahun	334
10.	Raden Fachry F, S.Si	Partai Nasdem	25 Tahun	27
11.	Aang Sihabul A	Partai Buruh	25 Tahun	46
12.	Maryam Qur'ani	Partai Buruh	23 Tahun	45
13.	Marini O. S.E	Partai Gelombang Rakyat	25 Tahun	52

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka penulis tertarik untuk membahas penelitian tentang persepsi Masyarakat Terhadap Caleg Muda Pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang, Di mana hal ini ditujukan guna mengidentifikasi persepsi Masyarakat yang terhadap calon legislatif muda yang dapat berdampak pada partisipasi politik Masyarakat.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan respon dari berbagai faktor eksternal yang di respon oleh pancaindra, memori serta aspek kesadaran seseorang. Persepsi sendiri berfungsi sebagai sumber terbentuknya pengetahuan baru yang didapat oleh seseorang yang diperoleh di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian persepsi yaitu proses penerimaan, penyelesaian, mengorganisasikan, mengartikan dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data. Pembuktian kapabilitas masyarakat dapat menjelaskan apa saja yang mereka mampu (Nisa, 2023).

2. Pengertian persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan hasil dari proses kognitif dimana individu yang mendapatkan pengetahuan tentang lingkungannya melalui interpretasi akan data yang diterima oleh pancaindra (dalam Zainal, 2015). Persepsi adalah sebuah tahapan kognitif melalui penginderaan dan penerimaan stimulus oleh individu. Dalam tahapan ini, stimulus yang di peroleh indera dikelola dan diterapkan sehingga menghasilkan makna tersendiri. (Walgitu, dalam Zainal, 2015).

3. Bentuk-Bentuk persepsi

Rangsangan yang atau stimulus yang di terima oleh pancaindra. Persepsi sendiri dikelompokkan dalam beberapa bentuk.

- a. Persepsi melalui indera penglihatan
melalui indera seseorang dapat menerima berbagai rangsangan dari lingkungan sekitarnya.
- b. Persepsi Melalui Indera Pendengaran

Indera pendengaran berfungsi sebagai alat utama bagi individu guna menerima dan mengenali berbagai rangsangan suara dari lingkungannya, yang sudah pasti melalui

pancaindera.

c. Indera penciuman

berperan sebagai alat untuk individu guna mengidentifikasi berbagai aroma yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

d. Persepsi Melalui Indera pengecap

Indera pengecap merupakan alat sensorik yang terletak pada lidah dan berfungsi untuk mengenali berbagai rasa dari zat yang masuk ke dalam mulut.

e. Persepsi Melalui Indera Peraba (kulit)

Indera peraba mempunyai fungsi dalam merasakan beragam sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit.

Pada dasarnya persepsi bukan hanya berputar dalam proses penglihatan saja, akan tetapi melibatkan keseluruhan alat indera agar dapat memperoleh kesimpulan yang akurat serta sesuai dengan realitas yang ada di lapangan.

4. Aspek-Aspek Persepsi

Sejatinya sikap adalah hasil dari perpaduan berbagai komponen yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan. (Shandi, 2020). Struktur sikap terdiri dari tiga komponen utama yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor yang memberikan dampak pada persepsi yaitu faktor internal dari individu dan faktor eksternal terkait objek persepsi. Setelah adanya stimulus yang diterima, data tersebut akan di seleksi. Beberapa faktor eksternal yang berdampak pada persepsi yaitu: 1). Kebutuhan Psikologis. 2). Latar Belakang. 3). Pengalaman. 4). Kepribadian. 5). Nilai dan Kepercayaan Umum. 6). Penerimaan diri.

Kemudian faktor eksternal juga terdapat beberapa aspek yang jadi pemicu terjadinya persepsi yaitu: 1). Intensitas. 2). Ukuran. 3). Kontras. 4). Gerakan. 5). Ulangan. 6). Keakraban. 7). Kebaruan.

6. Pengertian Pemilu

Definisi Pemilu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sangat erat kaitannya dengan eksistensi partai politik serta mekanisme penggantian pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu menjadi suatu media bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakilnya yang kelak menjadi bagian dari penyelenggara negara.

Sederhananya pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, dalam pelaksanaannya segala kemungkinan sudah diatur dalam Undang-undang maka penyelenggaraannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak merusak marwah demokrasi itu sendiri dan sekaligus mewujudkan demokrasi yang berkualitas yang menghasilkan pemimpin kredibel, integritas tinggi, dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

7. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah konsep yang membahas interaksi timbal balik antara proses komunikasi dan dinamika politik. Aspek ini sangat mempengaruhi berbagai kegiatan politik yang sedang berjalan. Sebagai disiplin ilmu terapan, komunikasi politik adalah hal yang penting dari praktik politik modern.

Rush dan Althoff dalam (Muslimin, 2020) menjelaskan dalam pandangan yang lebih luas, komunikasi politik adalah proses yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari sistem politik. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti, strategi komunikasi politik, media massa, retorika politik, dan interaksi antara pemimpin politik dengan masyarakat.

Adapun dalam prosesnya komunikasi politik sebagai *body of knowledge* memiliki beberapa unsur diantaranya yaitu: 1). Komunikator Politik 2). Pesan Politik 3). Saluran atau Media. 4). Sasaran atau Target Politik. 5). Pengaruh atau Efek Komunikasi.

8. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, sekaligus dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Sederhananya berbagai keterlibatan masyarakat dalam hal politik merupakan sebuah bentuk dari partisipasi politik. Hal ini juga menjadi sebuah manifestasi dari negara yang demokratis. (Arniti,2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti gunakan dalam pengerjaan penelitian ini ialah dengan pendekatan studi kualitatif yang diartikan menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017) sebagai jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif digunakan karena tidak bergantung pada statistik, melainkan berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena dilakukan langsung di lapangan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada Pemilu 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*natural setting*), menggunakan data deskriptif dari sumber langsung, dan lebih menekankan pada proses daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif bertujuan mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian. (Sugiyono, 2017).

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur penilaian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati. Dalam pendekatan ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan secara rinci dan jelas.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode deskriptif analitik, yang bertujuan memperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap calon legislatif muda. Penelitian kualitatif deskriptif ini difokuskan pada masalah berdasarkan fakta melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi di lapangan. Subjek dari penelitian ini ialah masyarakat Dapil 5 Kabupaten Serang yang mengetahui persepsi masyarakat terhadap calon legislatif muda pada pemilu tahun 2024 di dapil 5 Kabupaten Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, Peneliti dapat memaparkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Muda Pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang. Pada penelitian ini peneliti memperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara dari Masyarakat Dapil 5 Kabupaten Serang.

1. Persepsi Masyarakat terhadap Calon Legislatif Muda pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang

a. Kognitif

Indikator Kogisi digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada pemilu tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang, beberapa poin yang dimasukkan kedalam wawancara adalah pengetahuan, penginderaan, dan keyakinan.

Berdasarkan perolehan informasi melalui wawancara di setiap warga kecamatan di Dapil 5 Kabupaten Serang maka diperoleh simpulan bahwasannya, mayoritas masyarakat mengetahui terkait adanya caleg muda bukan melalui interaksi langsung, melainkan melalui Alat Peraga Kampanye (APK) baik banner dan baliho yang tersebar di ruang publik. Alat Peraga kampanye (APK) menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam mengenali caleg muda di dapilnya.

Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap caleg muda, Namun dalam hal ini ditemukan juga informasi bahwa masyarakat Dapil 5 Kabupaten Serang terbagi dalam dua kelompok, satu diantaranya yakin akan potensi caleg muda, dan dianggap memiliki keyakinan dan keberanian yang besar, kemudian kelompok satunya berpandangan bahwa caleg muda belum cukup matang dalam berperilaku dan juga pengalaman yang kurang.

b. Afektif

Indikator afeksi mencakup beberapa poin yaitu ketertarikan dan perasaan. Berdasarkan perolehan informasi yang didapat melalui wawancara dengan warga Dapil 5 Kabupaten Serang menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi terhadap caleg muda, namun masih mempertimbangkan untuk memilih calon tersebut, keraguan akan kemampuan dan kurangnya pengalaman menjadi hal yang menimbulkan keraguan terhadap masyarakat untuk memilih caleg muda.

Namun dalam perasaan masyarakat terhadap caleg muda, umumnya mereka sangat senang dan bangga bahwa banyak bermunculan generasi muda yang turut meramaikan kontestasi politik dan menjadi wajah baru yang dianggap sebagai awal datangnya perubahan.

c. Konatif

Indikator konatif mencakup beberapa poin yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Umumnya masyarakat memiliki sikap dan tanggapan yang positif akan eksistensi caleg muda pada pemilu di Dapil 5 Kabupaten Serang, karena dianggap memiliki keberanian dan kemauan yang besar. Namun perlu menjadi perhatian beberapa bagian masyarakat yang masih mempunyai pandangan skeptis terhadap mereka.

2. Faktor yang Mendasari Persepsi Masyarakat terhadap Calon Legislatif Muda pada

Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang

a. Faktor Internal

Guna mengidentifikasi faktor yang mendasari persepsi publik terhadap calon legislatif muda pada pemilu tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang, maka peneliti menentukan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, terdapat beberapa parameter penilaian yang digunakan yaitu latar belakang pendidikan caleg muda, pengalaman serta bagaimana kepribadian caleg muda di Dapil 5 Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dapil 5 Kabupaten Serang, terkait dengan latar belakang pendidikan caleg muda, hal ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap caleg muda. Pengalaman menjadi parameter seorang caleg dalam memahami dinamika sosial, politi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia, caleg muda dapat memperoleh kepercayaan masyarakat apabila sudah memenuhi kriteria pandangan masyarakat dengan memperlihatkan kemampuan dan pengalaman yang di miliki sebagai tolak ukur pemilih.

Selain itu kepribadian dan kedewasaan caleg muda di Dapil 5 Kabupaten Serang juga menjadi faktor yang sangat berdampak, walaupun masyarakat berpandangan bahwa kedewasaan dan kepribadian seseorang tidak ditentukan oleh usia, melainkan dengan sikapnya saat bertemu dengan masyarakat baik saat kampanye serta kesehariannya di lingkungan sosial.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berbeda dengan faktor internal yang datang dari diri masing-masing caleg muda, dalam faktor eksternal yang menjadi acuan masyarakat dalam memberikan persepsinya yaitu program dan visi misi caleg muda di Dapil 5 Kabupaten Serang.

Setelah melakukan wawancara di lingkungan Dapil 5 Kabupaten Serang, masyarakat berpandangan bahwa setiap program dan visi misi caleg muda di Dapil 5 Kabupaten Serang hampir seluruhnya bagus, namun minimnya Alat Peraga Kampanye (APK) membuat kurang tersampainya visi dan misi dengan baik, dan juga apakah visi yang disampaikan relevan dengan wilayah setempat

Persepsi masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman mereka dengan politik, eksposur terhadap informasi mengenai caleg, serta faktor-faktor sosial lainnya. Keberadaan caleg muda dalam Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang juga mencerminkan perubahan sosial yang sedang berlangsung. Masyarakat yang awalnya skeptis dapat berubah pandangannya jika caleg muda menunjukkan kompetensi, komitmen, serta keberanian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

B. Pembahasan

Berdasarkan perolehan hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka di susunlah beberapa pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian terkait persepi masyarakat terhadap calon legislatf muda pada pemilu tahun 2024 di Dapil 5 Kota Serang, serta faktor yang menjadi dasar persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada pemilu tahun 2024.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Muda Pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang

Pemilu 2024 menjadi ajang bagi banyak calon legislatif (caleg) muda untuk berpartisipasi

dalam dunia politik, termasuk di Dapil 5 Kabupaten Serang. Data yang diperoleh juga menunjukkan bahwa Dapil 5 Kabupaten Serang memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit dibandingkan dapil lainnya, sehingga persaingan antar caleg, terutama caleg muda, menjadi lebih ketat. Fenomena banyaknya calon legislatif (caleg) muda untuk berpartisipasi dalam dunia politik ini menghadirkan beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari optimisme terhadap pembaruan politik hingga skeptisisme terhadap kapabilitas caleg muda.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, maka peneliti akan menyajikan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh melalui tahapan penelitian yang dilakukan di dapil 5 Kabupaten Serang, terdapat tiga indikator yaitu:

a. Kognitif

Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara yang melibatkan beberapa informan juga, pandangan publik tentang calon legislatif muda ini cenderung positif. Selanjutnya terkait keyakinan terhadap calon legislatif muda di dapil 5 Kabupaten Serang, masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang terbagi kedalam 2 kelompok, yakin dan belum sepenuhnya yakin terhadap calon legislatif muda tersebut. Masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang yakin karena beranggapan bahwa calon legislatif muda berani untuk maju dan inovatif, akan tetapi terdapat juga alasan lain masyarakat yang kurang terlalu yakin terhadap calon legislative muda tersebut juga adalah dianggap belum cukup pengalaman dalam bidang tersebut.

b. Afektif

Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian bahwa masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang tertarik dengan calon legislatif muda tersebut, namun masih mempertimbangkan dalam hal untuk memilih.

Hal yang mendasari persepsi masyarakat dapil 5 tersebut juga beragam caleg muda dianggap kurangnya pengalaman, masih dianggap harus belajar lagi, namun ada juga persepsi yang menganggap pola pikir calon legislatif muda mempunyai keterbaruan dan berfikir untuk maju, masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang merasa senang dan bangga karena calon legislatif muda dianggap membawa ide dan semangat baru dalam politik yang selama ini didominasi oleh tokoh-tokoh senior.

c. Konatif

Komponen konatif (komponen perilaku, atau *action component*), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian bahwa sikap masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang merasa senang, bangga dan mengapresiasi kehadiran terhadap calon legislatif muda tersebut, masyarakat menganggap keberanian dan kemauan calon legislatif muda sebagai sesuatu yang positif, bangga akan hal keberanian, kemauan serta niat calon legislatif muda untuk memajukan daerah. Penilaian masyarakat terhadap calon legislatif muda di dapil 5 Kabupaten Serang juga cenderung positif.

Data yang diperoleh dari KPU, beberapa caleg muda memperoleh jumlah suara terbanyak, menunjukkan bahwa masyarakat di Dapil 5 tidak sepenuhnya

menutup peluang bagi caleg muda untuk berkembang. Caleg muda seperti Sri Rejeki dari Partai Kebangkitan dan Desi Ferawati dari PAN mendapatkan suara yang cukup tinggi, menandakan bahwa ada sebagian masyarakat yang mulai memberikan kepercayaan kepada politisi muda untuk mewakili aspirasi mereka.

Persepsi masyarakat terhadap caleg muda di Pemilu 2024 Dapil 5 Kabupaten Serang mencerminkan adanya optimisme sekaligus adanya ragu ragu. Meskipun banyak yang melihat caleg muda sebagai simbol perubahan, masih terdapat keraguan mengenai kapabilitas mereka dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

2. Faktor Yang Mendasari Persepsi Masyarakat Terhadap Calon Legislatif Muda Pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang

Menurut Pareek dalam (Dahlan, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwasannya terkait faktor yang mendasari persepsi masyarakat terhadap calon legislatif muda pada pemilu tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang terdapat faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil penelitian terkait latar belakang pendidikan bagi calon legislatif muda di Dapil 5 Kabupaten Serang, publik merasa bahwa latar belakang pendidikan caleg muda adalah hal penting karena sebagai penjamin akan kualitas dari caleg itu sendiri, selain itu pengalaman dari caleg muda juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap caleg muda pada pemilu di Dapil 5 Kabupaten Serang.

Kemudian kepribadian dan kedewasaan dari caleg muda, menjadi hal yang penting juga, masyarakat Dapil 5 Kabupaten Serang berpandangan bahwa kedewasaan seseorang tidak dapat diukur melalui usia, akan tetapi bagi kalangan muda kepribadian yang baik dan juga kedewasaan yang disampaikan melalui perilaku caleg muda di lingkungan sosial, dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap caleg muda tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah program dan visi misi, informasi, kampanye, media massa, kepercayaan, dan pengaruh sosial. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang, berpandangan program dan visi misi calon legislatif muda di dapil 5 Kabupaten Serang cukup bagus, namun ada juga masyarakat yang tidak mengetahui terkait program dan visi misi yang dibawa oleh caleg, karena masyarakat tersebut tidak tersentuh ataupun minimnya informasi pada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang. Kerealistisan program dan visi misinya juga dianggap cukup, terutama untuk daerah industri seperti Kecamatan Pulo Ampel.

Faktor eksternal selanjutnya adalah mengenai informasi, kampanye, dan media massa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang, mendapatkan informasi yang cukup, namun ada juga masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait hal ini, karena masyarakat tersebut tidak tersentuh ataupun minimnya informasi pada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang. Untuk hal kampanye juga masyarakat menilai cukup, namun di Pulo Panjang nampaknya tidak terjangkau kampanye secara langsung.

Faktor eksternal lainnya adalah terkait dengan kepercayaan, dan pengaruh sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang, masyarakat Dapil 5 Kabupaten Serang, percaya terhadap calon legislatif muda tersebut, namun ada juga masyarakat yang kurang percaya karena masih menganggap calon legislatif muda ini masih minim pengalaman. Selanjutnya pengaruh sosial dalam masyarakat dalam menentukan pilihan. Didapatkan hasil yaitu masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang tidak terpengaruh atas pengaruh orang lain dalam menentukan pilihan calon legislatif. Masyarakat dapil 5 Kabupaten Serang memilih atas dasar pilihan hati mereka sendiri. Bentuk pengaruh umumnya adalah ajakan untuk memilih calon-calon tertentu.

Pemilu 2024 Dapil 5 Kabupaten Serang memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit dibandingkan dapil lainnya. Kondisi ini menuntut caleg muda untuk lebih aktif dalam mendekati masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung. Jumlah kursi yang terbatas juga mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih wakil rakyat, sehingga hanya caleg yang benar-benar kompeten dan memiliki visi jelas yang dapat menarik perhatian pemilih.

Dapil 5 Kabupaten Serang, data menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 195.626 jiwa. Dari jumlah tersebut, 172.818 orang menggunakan hak pilihnya, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup signifikan. Dengan kondisi ini, caleg muda memiliki peluang besar untuk menarik perhatian pemilih, terutama mereka yang menginginkan perubahan dan inovasi dalam pemerintahan daerah.

Faktor-faktor yang mendasari persepsi masyarakat terhadap calon legislatif (caleg) muda pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Persepsi masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman mereka dengan politik, eksposur terhadap informasi mengenai caleg, serta faktor-faktor sosial lainnya. Keberadaan caleg muda dalam Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang juga mencerminkan perubahan sosial yang sedang berlangsung.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap caleg muda di Pemilu 2024 Dapil 5 Kabupaten Serang mencerminkan adanya optimisme sekaligus adanya ragu ragu. Meskipun banyak yang melihat caleg muda sebagai simbol perubahan, masih terdapat keraguan mengenai kapabilitas mereka dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Faktor-Faktor yang Mendasari Persepsi Masyarakat terhadap Calon Legislatif Muda pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang, Persepsi masyarakat terhadap caleg muda pada Pemilu Tahun 2024 di Dapil 5 Kabupaten Serang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, internal dan eksternal. Tantangan utama bagi caleg muda adalah membangun kredibilitas dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Dengan strategi kampanye yang tepat dan peningkatan kapasitas politik, caleg muda memiliki peluang besar untuk memenangkan hati masyarakat dan berkontribusi dalam proses demokrasi yang lebih inklusif dan progresif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, M., & Michael, T. (2020). Netralitas Gubernur dalam Pemilihan Umum. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(3).
- Arniti, N. K. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2).
- Dahlan, R. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Nazhir terhadap wakaf uang*. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(1).
- Habuddin, M. (2020). *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. UB Press.
<https://kumparan.com/muhammad-dzikriyyan/fenomena-caleg-muda-sebuah-revolusi-atau-sekadar-sensasi-20eS4zT2lgN>
<https://infopemilu.kpu.go.id/>
- Muslimin, K. (2020). *Komunikasi Politik*. UNINUS Press, Yogyakarta.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. KOLONI, 2(4).
- Samsudin Dkk, S. (2020). *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Bogor
- Shandi, I. F. A. (2020). *Persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan (studi kasus di desa Banarjoyo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Utari, D. (2020). Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Jentera*, 3(1).
- Zainal, Z. (2015). *Persepsi masyarakat terhadap partai politik di desa terantang kecamatan mandastana kabupaten barito kuala*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(9).